



PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM  
( Advocates - Legal Consultant )  
PHILIPUS FERNANDEZ,SH.Dkk**

Jln. Piet A. Tallo, Liliba Kota Kupang NTT Telp/Fax:0380 8553311  
e-mail :philipusfernandez.peradk@gmail.com

**PERMOHONAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
FLORES TIMUR TAHUN 2024**

OLEH

**Y. A. T LUKMAN RIBERU**

**DAN**

**ZAKARIAS PAUN**

( Pasangan Calon Nomor Urut 1 )

**TERHADAP**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur  
Nomor : 2861 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 tanggal 06  
Desember 2024



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 14:57 WIB

Kupang, 9 Desember 2024

**Kepada Yang Mulia,**

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

**Yang beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat 10110**

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 2861 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : **Bpk. Y. A. T LUKMAN RIBERU**  
**Alamat** :

**NIK**  
**Alamat Elektronik**

2. **N a m a** : **Bpk. ZAKARIAS PAUN**  
**Alamat** :

**NIK**  
**Alamat Elektronik**

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Sks.FER / PHPU/ XII / 2024 tanggal 9 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Advokat. PHILIPUS FERNANDEZ, SH ( Nomor NIA 94.10274 )**
2. **Advokat. YOSEPH PELIPI DATON, SH ( Nomor NIA 00.12112 )**
3. **Advokat. MARGARET TEACHER WALEANS, SH ( Nomor NIA. 20.03464 )**
4. **Advokat. OKTAVIANA S. CAROLIEN KESE, SH ( Nomor NIA. 22. 01035 )**
5. **Advokat. MARCO GASDOF FERNANDEZ, SH ( Nomor NIA. 23.03095 )**



Para Advokat dan Konsultan Hukum berdomicili di Jalan Piet Tallo No. 5 – kelurahan Liliba - Kota Kupang – NTT, dan dengan alamat e-mail **philipusfernandez.peradi@gmail.com**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat – Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur – NTT

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 2861 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 ( **Bukti P-1** ).

Selanjutnya disebut sebagai ..... **OBYEK PERSELISIHAN**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat ( 3 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ( selanjutnya disebut “ **UU Pilkada** “ ) diatur :

“ Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus “



2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat ( 1 ) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ( “ PMK 6/2020 ” ) mengatur :

Pasal 4 ayat ( 1 ) PMK 6/2020 :

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ;
  - b. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;**
  - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ; atau
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 2012 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024. ( **bukti P-2** )
  3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 2014 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1. ( **bukti P-3** )
  4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat ( 2 ) UU Pilkada dan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, oleh karena itu selisih suara antara Paslon 2 dengan Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan ~~sebagaimana~~ ditetapkan dalam UU Pilkada.



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

### **III. TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No 10 / 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 ( tiga ) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada hari Jumat, 06 Desember 2024, pada pukul 23.40 WITA, dimana 3 ( tiga ) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Selasa, 10 Desember 2024.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 10 Desember 2024, maka dari itu permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon melalui keputusannya Nomor : 2861 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024, telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :
  1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr.Drs.Y.A.T. Lukman Riberu, M.Si – Drs. Zakarias Paun dengan perolehan suara sah sebanyak 32.846 ( Tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam ); ( PEMOHON );
  2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Ir. Antonius Doni Dihen – Ignasius Boli, S.Fil dengan perolehan suara sah sebanyak 37.203 (Tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga);
  3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST – Matias Werong Enay dengan perolehan suara sah sebanyak 26.415 ( dua puluh enam ribu empat ratus lima belas );



4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Stephanus Ola Demon, ST.MT – Rofinus Baga, SH dengan perolehan suara sah sebanyak 28.491 (Dua Puluh Delapan Ribu empat ratus Sembilan puluh satu)
2. Bahwa telah kita ketahui bersama di Kabupaten Flores Timur telah terjadi erupsi Gunung berapi yakni Gunung Lewotobi Laki-laki yang meletus dan menyemburkan material vulkanik yang telah menjadi bencana nasional karena telah merenggut banyak korban jiwa dan harta benda masyarakat sekitarnya, hal mana bpk Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka telah datang mengunjungi dan memberi bantuan kemanusiaan bagi Para Pengungsi dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki tersebut.
3. Bahwa posisi keberadaan Gunung Lewotobi Laki-laki yang mengalami erupsi tersebut terletak di 2 ( dua ) Kecamatan yakni Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur – NTT.
4. Bahwa Gunung Lewotobi laki laki telah mengalami beberapa kali erupsi pada tahun 2024 sebagai berikut :
  - Pada tanggal **9 Juni 2024** : teramati adanya sinar api selama letusan,
  - Pada tanggal **4 Nopember 2024** : Gunung Lewotobi laki-laki mengalami letusan besar ;
  - Pada tanggal **10 Nopember 2024** : Gunung Lewotobi laki-laki mengalami dua kali erupsi ;
  - Pada tanggal **12 Nopember 2024** : erupsi mencapai 9000 ( Sembilan ribu ) meter dari puncak gunung ;
  - Pada tanggal **20 Nopember 2024** ; Gunung Lewotobi laki-laki erupsi lagi dengan kolom abu mencapai 2000 meter ;
  - Pada tanggal **24 Nopember 2024** ; Gunung Lewotobi laki-laki erupsi lagi ;
  - Pada tanggal **5 Desember 2024** ; Gunung Lewotobi laki-laki erupsi lagi dengan kolom abu mencapai 1200 meter
5. Bahwa Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki menyebabkan beberapa dampak sebagai berikut :
  - Rusaknya puluhan rumah dan sebagian terbakar.
  - Terjadinya kubangan akibat material pijar yang terlontar.
  - Terjadinya korban jiwa akibat rumahnya tertimpa batu.
  - Penutupan Bandara Frans Seda di Kota Maumere Kabupaten Sikka NTT.



- Akses lalulintas tertutup dan terbatas.
  - Ribuan warga di 2 ( dua ) Kecamatan yakni Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur terpaksa mengungsi meninggalkan rumah dan desa mereka.
6. Bahwa oleh karena erupsi vulkanik Gunung Lewotobi Laki Laki tersebut telah mengakibatkan atau berdampak langsung pada proses pemilihan kepala daerah dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 di 2 ( dua ) Kecamatan yakni Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024.
7. Bahwa Ketua KPU RI, Mochammad Afifudin dalam press rilisnya hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 menyebutkan bahwa ada sekitar 37 Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) yang terdampak oleh aktifitas vulkanik tersebut ; dari jumlah tersebut, 29 TPS dipastikan terdampak, dengan estimasi 13.000 ( tiga belas ribu ) pemilih yang terpengaruh ; *" pemilih yang terdampak ini harus segera kami identifikasi untuk memastikan hak pilih mereka tetap terjamin "*, ujar Ketua KPU RI.

Ketua KPU RI menambahkan KPU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaharui data pemilih yang terdampak, terutama pemilih yang dipindahkan akibat relokasi atau yang memilih untuk pindah secara mandiri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data kependudukan yang hilang akibat bencana dapat segera diperbaharui, sehingga mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Ketua KPU RI juga menyatakan bahwa KPU akan menyiapkan skenario pelaksanaan pilkada di Kabupaten Flores Timur, dengan mempertimbangkan data terbaru yang diberikan oleh pemerintah setempat. Dan ia berharap pendataan pemilu tersebut bisa diselesaikan paling lambat 20 Nopember 2024 ( **bukti P-4** )

8. Bahwa terkait hal-hal yang sudah disampaikan oleh ketua KPU RI tersebut maka pada tanggal **25 November 2024**, TERMOHON / KPU Flores Timur mengadakan rapat bersama Forkopimda Flores Timur yang dihadiri oleh Penghubung Pasangan Calon, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Polres Flores Timur, TNI serta BAWASLU Flores Timur dan DISEPAKATI bahwa PEMERINTAH FLORES TIMUR DAN KPU Flores Timur akan memfasilitasi menyiapkan kendaraan



mobilisasi untuk mengangkut para pemilih di Posko Pengungsian pada 2 ( dua ) Kecamatan yakni Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur, untuk melakukan pencoblosan pada TPS terdekat saat pelaksanaan Pemilu serentak tanggal 27 November 2024 ( **bukti P-5** )

9. Bahwa pada kenyataannya atau pada faktanya banyak pengungsi yang tidak dimobilisasi tidak menyiapkan kendaraan pengangkut pemilih oleh Termohon KPU Flores Timur dan Pemerintah Flores Timur sehingga mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- Banyak pemilih di 2 ( dua ) Kecamatan yakni Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur tidak bisa memberikan hak pilihnya atau mencoblos saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, karena tidak mendapatkan surat C Pemberitahuan – KWK.
- Bahwa selain itu, jarak Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) yang jauh dari Desa penduduk / pemilih atau Posko Pengungsian dengan lokasi TPS dan tidak dimobilisasi oleh Termohon KPU Flores Timur dan Pemerintah Flores Timur telah mengakibatkan belasan ribu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) Kecamatan Wulanggitang sebanyak **11.302** orang, yang menggunakan hak pilihnya atau mencoblos pada tanggal 27 November 2024 sebanyak 4.349 pemilih atau hanya 38,47 % saja ; sedangkan sisanya sebanyak **6.953 orang** atau **61,53 %** tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak dapat mencoblos ( **bukti P-6** )
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) Kecamatan Ilebura sebanyak **5.742** pemilih, yang menggunakan hak pilihnya atau mencoblos pada tanggal 27 November 2024 sebanyak 3.375 orang atau 58,7 %, sebanyak **2.367 orang** atau **41,3 %** tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak dapat mencoblos ( **bukti P-7** )
- Total Jumlah Pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya pada dua kecamatan tersebut diatas (yakni Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur) sebanyak 6.953 orang + 2.367 orang = **9.320 ( Sembilan ribu tiga ratus dua puluh ) orang.**



10. Bahwa dengan demikian sebanyak **9.320 ( Sembilan ribu tiga ratus dua puluh )** di dua Kecamatan (yakni Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur), yang telah kehilangan hak pilih mereka selain sebagai akibat dampak erupsi Gunung api Lewotobi laki-laki dan juga sebagai akibat PEMERINTAH FLORES TIMUR DAN TERMOHON KPU Flores Timur TIDAK memfasilitasi mobilisasi menyiapkan kendaraan untuk mengangkut pemilih ketempat TPS yang telah ditentukan di Posko Pengungsian pada 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur.
11. Bahwa selain sebanyak **9.320 ( Sembilan ribu tiga ratus dua puluh )** di dua Kecamatan (yakni Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur), telah kehilangan hak pilihnya, hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka hal tersebut juga telah berdampak atau mempengaruhi secara langsung perolehan suara PEMOHON yang hanya selisih dengan Paslon nomor 2 sebesar 4.357 suara ; dengan demikian maka patutlah melalui permohonan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) dan atau Pemilihan Lanjutan khususnya terhadap para pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur.
12. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan diatas, PEMOHON telah membuat pengaduan ataupun laporan kepada Badan Pengawas Pemilu ( BAWASLU ) akan tetapi belum ditindak lanjuti sampai dengan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi ( **bukti P - 8 dstnya** )

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 2861 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024.



3. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tanggal 6 Desember 2024 Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) dan atau Pemilihan Lanjutan khususnya terhadap seluruh TPS yang berada di Kecamatan Wulanggihang dan Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Hormat

Kuasa Hukum Pemohon



1. Advokat. **PHILIPUS FERNANDEZ, SH** ( Nomor NIA 94.10274 )

2. Advokat. **YOSEPH PELIPI DATON, SH** ( Nomor NIA 00.12112 )

3. Advokat. **MARGARET TEACHER WALEANS, SH** ( Nomor NIA. 20.03464 )

4. Advokat. **OKTAVIANA S. CAROLIEN KESE, SH** ( Nomor NIA. 22. 01035 )

5. Advokat. **MARCO GASDOF FERNANDEZ, SH** ( Nomor NIA. 23.03095 )